

BAB IV PENUTUP

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Maka perlindungan hukum terhadap narasumber berita terkait Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang dimana pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Sebagai negara hukum, maka segala sesuatu kegiatan maupun tindakan harus berdasarkan aturan hukum. Undang-undang mengatakan bahwa kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, undang-undang tentang pers merupakan supremasi hukum bagi kegiatan jurnalisme maupun pers di Indonesia. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
2. Berkaitan dengan beberapa contoh penyelesaian kasus yang dilakukan terhadap wartawan yang melanggar kode etik maka proses penyelesaian yang akan dilakukan adalah di Dewan Pers karena segala bentuk kegiatan jurnalistik baik itu wartawan dengan narasumber, wartawan dengan media massa, narasumber dengan media massa, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk-produk jurnalistik maka prosesnya adalah di Dewan Pers berbeda jika wartawan yang kegiatannya tidak diberlandaskan jurnalistik seperti mengganggu istri orang lain, memeras maka proses yang akan dihadapi oleh si narasumber adalah undang-undang yang dilakukan sesuai dengan perbuatannya seperti KUHP. Baik wartawan yang belum teruji kompetensi maupun telah teruji kompetensi apabila semua yang dilakukan oleh wartawan tersebut berkaitan dengan kegiatan jurnalistik maka proses di Dewan Pers lah yang akan mengukur sejauh mana pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh wartawan tersebut.

4.2 Saran

Penulis memberikan saran kepada pembaca melalui tulisan ini bahwa diharapkan :

1. UU Pers harus diberlakukan sebagai *lex priiimaat* atau *lex piviill*, yakni sepanjang mekanismenya sudah diatur dan ada ketentuan-ketentuannya dalam UU Pers

maka UU Pers yang harus didahulukan atau diutamakan. Maka selama itu berkaitan dengan kegiatan jurnalistik maka proses yang ada harus diselesaikan dalam Dewan Pers karena narasumber merupakan bagian dari produk jurnalistik. Jika itu bukan produk jurnalistik tentu mekanismenya ada pada undang-undang selain pers bisa pada Undang-Undang ITE dan lain-lain

2. Seharusnya AJI bersama dengan organisasi-organisasi lainnya ada ICW, Ouriga, Jaring, PPNM memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat semua tau jika ada organisasi yang dibentuk dengan beberapa organisasi yang ada sehingga membentuk Indonesia League yaitu platform untuk orang-orang dengan tingkat kenarasumberan informasi yang sangat rahasia itu bisa memberikan informasi kesana jadi dilindungi identitasnya dan tidak akan terbongkar ketika dia memberikan informasi ke Indonesia League. Sehingga kedepannya narasumber yang ingin memberikan informasi kepada jurnalis atau media massa tidak merasa terbebani atau ragu sehingga menghasilkan suatu produk jurnalistik yang kredibel dan terpercaya.